



PUTUSAN

Nomor 1834/Pdt.G/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Hadhonah antara:

RISA NOVITASARI BINTI HARIS KURNIADI, Umur 34 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 17-11-1990, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Dupak Bangunrejo 4/21-B, RT. 010 RW. 005, Kelurahan Dupak, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2024, memberikan kuasa kepada **Poppy Alritha, S.H.** dan **Sugeng, S.H., M.H** yang berkantor di Jalan Wonosari Kidul no. 11, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, disebut sebagai Penggugat;

Dengan ini hendak mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak terhadap :

SAMSOL ARIFIN BIN KARTOPO, Umur 35 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 09-12-1989, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal di Indrapura I/28, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, dengan Nomor 1834/Pdt.G/2024/PA.Sby, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm.1 dari 8 hlm.Put No.1834/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 184/82/III/2011.
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - Risvian Eka Arshavin, lahir di Surabaya, tanggal 17-06-2011, Umur 13 tahun ;
3. Bahwa pada tanggal 23 September 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor perkara : 5878/Pdt.G/2014/PA.Sby, dan dengan dikeluarkannya Akta Cerai Nomor : 3602/AC/2015/PA.Sby ;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini dikarenakan sejak pernikahannya dengan Tergugat putus karena perceraian, anak Penggugat dan Tergugat selama ini berada di bawah asuhan Penggugat ;
5. Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat, dan Penggugat selalu perhatian serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya ;
6. Bahwa Penggugat sangat membutuhkan putusan Hak Asuh Anak ini untuk kepentingan administrasi kependudukan, dikarenakan sampai dengan saat ini nama anak Penggugat dan Tergugat masih berada di dalam Kartu Keluarga Tergugat, padahal faktanya anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat dan Penggugat menginginkan nama anaknya masuk dalam Kartu Keluarga Penggugat;

Mengingat hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hlm.2 dari 8 hlm.Put No.1834/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menetapkan anak yang bernama Risvian Eka Arshavin bin Samsol Arifin , umur 13 tahun, lahir di Surabaya tanggal 17-06-2011, berada dalam pengasuhan / hadlanah Penggugat (Risa Novitasari binti Haris Kurniadi) ;
- c. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir dipersidangan, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tetap tidak hadir, oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan membaca surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan ketua majelis Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya, tidak ada perubahan dan tambahan;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak ditanggapi Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti

A. SURAT berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RISA NOVITASARI, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama SAMSOL ARIFIN dengan RISA NOVITASARI, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Risvian Eka Arshavin, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;

B.SAKSI:

Saksi 1, Ade Lavender bin Haris Kurniadi umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di Jalan Dupak Bangun Rejo

Hlm.3 dari 8 hlm.Put No.1834/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/21B RT 010 RW 005 Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Penggugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Risvian Eka Arshavin, lahir di Surabaya, tanggal 17-06-2011, Umur 13 tahun ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal 23 September 2015;
- Bahwa setelah terjadi perceraian, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi selama anak dalam asuhan Penggugat tidak ada masalah;
- bahwa selama anak ikut bersama Penggugat yang menanggung segala kebutuhan anak adalah Penggugat sebaliknya Tergugat tidak peduli;
- bahwa Penggugat adalah orang baik, amanah dan sangat menyayangi anaknya;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan tersebut untuk kepentingan administrasi kependudukan, dikarenakan sampai dengan saat ini nama anak Penggugat dan Tergugat masih berada di dalam Kartu Keluarga Tergugat;
- Bahwa Penggugat mampu mendidik anaknya dengan baik.

Saksi 2, Luluk Parida binti Mustofa umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga bertempat tinggal di Jalan Dupak Bangunrejo No.31 RT 07 RW 05 Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama **RISVIAN EKA ARSHAVIN**, lahir di Surabaya, tanggal 17-06-2011, Umur 13 tahun ;

Hlm.4 dari 8 hlm.Put No.1834/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal 23 September 2015;
- Bahwa setelah terjadi perceraian, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi selama anak dalam asuhan Penggugat tidak ada masalah;
- bahwa selama anak ikut bersama Penggugat yang menanggung segala kebutuhan anak adalah Penggugat sebaliknya Tergugat tidak peduli;
- bahwa Penggugat adalah orang baik, amanah dan sangat menyayangi anaknya;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan tersebut untuk kepentingan administrasi kependudukan, dikarenakan sampai dengan saat ini nama anak Penggugat dan Tergugat masih berada di dalam Kartu Keluarga Tergugat;
- Bahwa Penggugat mampu mendidik anaknya dengan baik.

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Penggugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat tidak memberikan jawabannya, karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil-dalil gugatan Penggugat adalah agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak mengasuh (hadhonah) terhadap 1 anak yang bernama **RISVIAN EKA ARSHAVIN**, lahir di Surabaya, tanggal 17-06-2011, Umur 13 tahun sebab Tergugat sudah tidak

Hlm.5 dari 8 hlm.Put No.1834/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perduli dengan keadaan anak-anak, karena sejak belum cerai sampai cerai, bahkan sampai sekarang Tergugat tidak pernah memperhatikan anak-anak, sementara Penggugat membutuhkan penentuan tentang pengasuhan anak-anak, yang digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan dan kepentingan administrasi sekolah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.3 serta dua orang saksi, ternyata bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dua kali dan ternyata bahwa sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu sesuai dengan maksud pasal 125 HIR maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka perkara ini akan diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa para Pemohon, sebagaimana bukti P-1 terbukti berdomisili di Wilayah Surabaya, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk berperkara dan Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan dan telah cerai secara sah pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.3 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak bernama **RISVIAN EKA ARSHAVIN**, lahir di Surabaya, tanggal 17-06-2011, Umur 13 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa seorang anak yang bernama **RISVIAN EKA ARSHAVIN**, lahir di Surabaya, tanggal 17-06-2011, Umur 13 tahun, sejak sebelum atau sesudah cerai berada dalam asuhan Penggugat dan selama itu pula tidak ada masalah yang negatif bagi anak dan menurut

Hlm.6 dari 8 hlm.Put No.1834/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi Penggugat adalah orang baik-baik yang layak dan amanah mengasuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diuraikan diatas, majelis menilai bahwa alasan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak mengasuh terhadap anak yang bernama **RISVIAN EKA ARSHAVIN**, lahir di Surabaya, tanggal 17-06-2011, Umur 13 tahun beralasan hukum, karenanya pula gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan Penggugat (**RISA NOVITASARI BINTI HARIS KURNIADI**) sebagai pemegang hak mengasuh (hadlonah) terhadap anak yang bernama **RISVIAN EKA ARSHAVIN**, lahir pada tanggal 17-06-2011, Umur 13 tahun;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari tanggal 06 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh kami Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MASFI

Hlm.7 dari 8 hlm.Put No.1834/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDANY, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H.

Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H.

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P.

Panitera Pengganti,

MASFI HANDANY, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	70.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Penggandaan	Rp	30.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Jumlah	Rp	380.000,00
(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)		

Hlm.8 dari 8 hlm.Put No.1834/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)